



PUTUSAN

Nomor : 29/ Pid.B/ 2016/ PN.TML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **AGUS PRIANTO Ais. AGUS
Bin IPUN YASAN (Alm)**

Tempat Lahir : Tampa

Umur/ Tanggal Lahir : 30 Tahun/ 12 Agustus 1985

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Tampa Rt.0021
Kec. Paku Kab. Barito Timur
Prop. Kalimantan Tengah

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Dusun Tengah tanggal 18 Januari 2016 No.Pol : SP-HAN/ 02/ I/ 2016/ Polsek, sejak tanggal 18 Januari 2016 s/d tanggal 06 Pebruari 2016 ;
2. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tamiang Layang tanggal 04 Pebruari 2016 Nomor : 04/ RT.2/ 02/ 2016, sejak tanggal 07 Pebruari 2016 s/d tanggal 17 Maret 2016 ;
3. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tamiang Layang tanggal 14 Maret 2016 Nomor : PRINT-85/ Q.2.16/ Epp.2/ 03/ 2016, sejak tanggal 14 Maret 2016 s/d tanggal 02 April 2016 ;
4. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 29 Maret 2016 Nomor : 27-a/ Pen.Pid.B/ 2016/ PN.TML, sejak tanggal 29 Maret 2016 s/d tanggal 27 April 2016 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 19 April 2016 Nomor : 27-b/ Pen.Pid.B/ 2016/ PN.TML, sejak tanggal 28 April 2016 s/d tanggal 26 Juni 2016 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 10 Mei 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AGUS PRIANTO Als. AGUS Bin IPUN YASAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan yaitu Pasal 362 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa AGUS PRIANTO Als. AGUS Bin IPUN YASAN (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dipotong selama masa penahanan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna biru putih tanpa nomor polisi.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) karung yang berisikan karet dengan berat kurang lebih 12 (dua belas) kilo gram.

Dikembalikan pada Saksi Asai Muler.

4. Menetapkan agar terdakwa AGUS PRIANTO Als. AGUS Bin IPUN YASAN (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) terdakwa tanggal 10 Mei 2016, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;



Telah mendengar *replik* Penuntut Umum dan *duplik* terdakwa yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-12/ TML/ 03/ 2016 tertanggal 21 Maret 2016, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa AGUS PRIANTO Als. AGUS Bin IPUN YASAN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekitar pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016, bertempat di kebun karet Desa Tampa Kec. Paku Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha F1ZR berangkat dari rumah dengan tujuan ke sawah dan sesampainya di pondok sawah terdakwa mempunyai niat untuk mengambil karet, selanjutnya terdakwa dengan membawa karung dan mengendarai sepeda motor menuju ke kebun karet saksi Asai, kemudian terdakwa tanpa ijin dari saksi Asai mengambil karet yang ada di mangkok lalu memasukkannya ke dalam karung hingga mencapai berat kurang lebih 12 (dua belas) kilogram, selanjutnya terdakwa membawa karet tersebut ke rumah saksi Mama Fia untuk dijual dengan harga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan hasilnya dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli obat dan bensin.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Asai mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :



1. Saksi **ASAI MULER Bin MULER**, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di kebun karet milik saksi di Desa Tampa Kec. Paku Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi telah kehilangan barang miliknya berupa karet dengan berat kurang lebih 12 (dua belas) kilo gram yang berada di mangkok-mangkok penampungan ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi diberitahu oleh Sdr. SIMON PETRUS lalu saksi datang ke kebun karet milik saksi dan melihat karet yang berada di mangkok-mangkok penampungan sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai kebun karet di sekitar kebun karet milik saksi ;
- Bahwa terdakwa yang telah mengambil karet tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil karet tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada saksi untuk mengambil karet tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **SIMON PETRUS Bin LUNGAN (Alm)**, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di kebun karet milik Sdr. ASAI MULER di Desa Tampa Kec. Paku Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, Sdr. ASAI MULER telah kehilangan barang miliknya berupa karet dengan berat kurang lebih 12 (dua belas) kilo gram yang berada di mangkok-mangkok penampungan ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa membawa karet tersebut dalam sebuah karung dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna biru putih tanpa plat nomor polisi ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di kebun karet milik saksi yang letaknya tidak jauh dari kebun karet milik Sdr. ASAI MULER ;



- Bahwa setelah mengetahui hal itu, saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Sdr. ASAI MULDER ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai kebun karet di sekitar kebun karet milik saksi ;
- Bahwa terdakwa yang telah mengambil karet tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil karet tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada Sdr. ASAI MULDER untuk mengambil karet tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi SONETA Binti TANDRI HAYAN, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di rumah saksi di Desa Tampa Kec. Paku Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi telah membeli 1 (satu) karung yang berisikan karet dengan berat kurang lebih 12 (dua belas) kilo gram dari terdakwa seharga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dimana harga karet per kilonya pada hari itu sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa karet tersebut dibawa oleh terdakwa ke rumah saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna biru putih tanpa plat nomor polisi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui karet tersebut merupakan karet milik orang lain yang telah diambil oleh terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa AGUS PRIANTO Als. AGUS Bin IPUN YASAN (Alm) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polsek Dusun Tengah ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekitar pukul 12.30 Wib bertempat di kebun karet milik Sdr. ASAI MULER di Desa Tampa Kec. Paku Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa karet dengan berat kurang lebih 12 (dua belas) kilo gram yang berada di mangkok-mangkok penampungan ;
- Bahwa terdakwa mengambil karet tersebut dengan cara menuangkan karet yang berada dalam mangkok-mangkok penampungan ke dalam sebuah karung yang terdakwa bawa lalu terdakwa mengikat karung itu kemudian terdakwa membawa pergi karung yang berisi karet itu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna biru putih tanpa plat nomor polisi milik terdakwa ;
- Bahwa karet tersebut merupakan milik Sdr. ASAI MULER ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada Sdr. ASAI MULER untuk mengambil karet tersebut ;
- Bahwa karet tersebut telah dijual oleh terdakwa kepada Sdri. SONETA pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di rumah Sdri. SONETA di Desa Tampa Kec. Paku Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah seharga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dimana harga karet per kilonya pada hari itu sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa karet tersebut dibawa oleh terdakwa ke rumah Sdri. SONETA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna biru putih tanpa plat nomor polisi milik terdakwa ;
- Bahwa uang hasil penjualan karet tersebut sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) telah habis digunakan oleh terdakwa untuk membeli obat Dextro dan bensin sepeda motor milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai kebun karet di sekitar kebun karet milik Sdr. ASAI MULER ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) karung yang berisikan karet dengan berat kurang lebih 12 (dua belas) kilo gram ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna biru putih tanpa plat nomor polisi ;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekitar pukul 12.30 Wib bertempat di kebun karet milik saksi ASAI MULER di Desa Tampa Kec. Paku Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa AGUS PRIANTO Als. AGUS Bin IPUN YASAN (Alm) telah mengambil barang milik orang lain berupa karet dengan berat kurang lebih 12 (dua belas) kilo gram yang berada di mangkok-mangkok penampungan ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil karet tersebut dengan cara menuangkan karet yang berada dalam mangkok-mangkok penampungan ke dalam sebuah karung yang terdakwa bawa lalu terdakwa mengikat karung itu kemudian terdakwa membawa pergi karung yang berisi karet itu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna biru putih tanpa plat nomor polisi milik terdakwa ;
- Bahwa benar saksi SIMON PETRUS melihat terdakwa membawa karet tersebut dalam sebuah karung dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna biru putih tanpa plat nomor polisi pada saat saksi SIMON PETRUS sedang berada di kebun karet miliknya yang letaknya tidak jauh dari kebun karet milik saksi ASAI MULER ;
- Bahwa benar karet yang berada dalam sebuah karung merupakan milik saksi ASAI MULER dan bukan milik terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi ASAI MULER untuk mengambil karet tersebut, sehingga saksi ASAI MULER mengalami kerugian sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sebagai akibat dari perbuatan terdakwa ;
- Bahwa benar karet tersebut telah dijual oleh terdakwa kepada saksi SONETA pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di rumah saksi SONETA di Desa Tampa Kec. Paku Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah seharga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dimana harga karet per kilonya pada hari itu sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;



- Bahwa benar karet tersebut dibawa oleh terdakwa ke rumah saksi SONETA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna biru putih tanpa plat nomor polisi ;
- Bahwa benar uang hasil penjualan karet tersebut sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) telah habis digunakan oleh terdakwa untuk membeli obat Dextro dan bensin sepeda motor milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama AGUS PRIANTO Als. AGUS Bin IPUN YASAN (Alm) dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-12/TML/ 03/ 2016 tertanggal 21 Maret 2016, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;



Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa “Mengambil” mengandung pengertian, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara membawa atau memindahkan sesuatu benda agar dapat berada di bawah penguasaannya dari suatu tempat ke tempat yang lain secara mutlak / nyata ;

Menimbang, bahwa “Barang Sesuatu” mengandung pengertian, bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang yang berwujud maupun tidak berwujud, yang hak kepemilikan serta kekuasaan atas benda tersebut berada di tangan pemilikinya dan benda tersebut menjadi obyek dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa “Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” mengandung pengertian, hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa “Dengan Maksud” mengandung pengertian adalah kesengajaan dalam arti sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud dimana perbuatan dan akibatnya dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku serta dilakukan dengan penuh kesadaran, sedangkan “Untuk Dimiliki” adalah mengambil sesuatu benda dari orang yang berhak atas benda tersebut agar dapat berada di bawah penguasaan pelaku, kemudian “Secara Melawan Hukum” adalah memiliki sesuatu



benda tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa dasar yang dilindungi oleh hukum positif (hukum yang berlaku) ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekitar pukul 12.30 Wib bertempat di kebun karet milik saksi ASAI MULER di Desa Tampa Kec. Paku Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa AGUS PRIANTO Als. AGUS Bin IPUN YASAN (Alm) telah mengambil barang milik orang lain berupa karet dengan berat kurang lebih 12 (dua belas) kilo gram yang berada di mangkok-mangkok penampungan ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil karet tersebut dengan cara menuangkan karet yang berada dalam mangkok-mangkok penampungan ke dalam sebuah karung yang terdakwa bawa lalu terdakwa mengikat karung itu kemudian terdakwa membawa pergi karung yang berisi karet itu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna biru putih tanpa plat nomor polisi milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa saksi SIMON PETRUS melihat terdakwa membawa karet tersebut dalam sebuah karung dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna biru putih tanpa plat nomor polisi pada saat saksi SIMON PETRUS sedang berada di kebun karet miliknya yang letaknya tidak jauh dari kebun karet milik saksi ASAI MULER ;

Menimbang, bahwa karet yang berada dalam sebuah karung merupakan milik saksi ASAI MULER dan bukan milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi ASAI MULER untuk mengambil karet tersebut, sehingga saksi ASAI MULER mengalami kerugian sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sebagai akibat dari perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa karet tersebut telah dijual oleh terdakwa kepada saksi SONETA pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di rumah saksi SONETA di Desa Tampa Kec. Paku Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah seharga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dimana harga karet per kilonya pada hari itu sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa karet tersebut dibawa oleh terdakwa ke rumah saksi SONETA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna biru putih tanpa plat nomor polisi ;



Menimbang, bahwa uang hasil penjualan karet tersebut sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) telah habis digunakan oleh terdakwa untuk membeli obat Dextro dan bensin sepeda motor milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 362 KUHP dengan kualifikasi melakukan tindak pidana “**PENCURIAN**” ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) karung yang berisikan karet dengan berat kurang lebih 12 (dua belas) kilo gram ;

karena ternyata barang bukti tersebut di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi ASAI MULER Bin MULER ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna biru putih tanpa plat nomor polisi ;

karena ternyata barang bukti tersebut telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, karenanya sudah tepat agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat ;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Memperhatikan : Pasal 362 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **AGUS PRIANTO Als. AGUS Bin IPUN YASAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) karung yang berisikan karet dengan berat kurang lebih 12 (dua belas) kilo gram ;
Dikembalikan kepada saksi **ASAIMULER Bin MULER** ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna biru putih tanpa plat nomor polisi ;
Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 oleh kami MASKUR HIDAYAT, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. dan HELKA RERUNG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh HENDRA SABAR PARULIAN SIREGAR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh IVAN HEBRON SIAHAAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tamiang Layang dan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

HELKA RERUNG, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

MASKUR HIDAYAT, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI

HENDRA SABAR PARULIAN SIREGAR, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)